



SALINAN

BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 152 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 158);
9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang dipimpin oleh Sekretaris daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.

7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan perubahan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.
11. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah.
12. Pergeseran Anggaran adalah pergeseran terhadap rekening antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, antar kelompok, antar jenis belanja, antar obyek belanja, antar rincian obyek belanja, antar sub rincian objek dan/atau uraian dari sub rincian objek.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu Ketentuan Pergeseran Anggaran

#### Pasal 2

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. kebijakan Pemerintah;
  - b. kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi; dan/atau
  - c. kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (2) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan dalam hal penyesuaian terhadap penetapan:
  - a. penerimaan dana transfer;
  - b. bantuan keuangan khusus dari pemerintah;
  - c. dana darurat bencana dari pemerintah;
  - d. bantuan keuangan khusus dari pemerintah daerah provinsi;
  - e. dana darurat bencana dari pemerintah daerah provinsi; dan/atau
  - f. ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan/atau prioritas yang belum tersedia atau belum cukup anggarannya yang tidak dapat ditunda.
- (4) Kondisi mendesak dan/atau prioritas sebagaimana pada ayat (3) berdasarkan kajian SKPD.

Bagian Kedua  
Jenis Pergeseran Anggaran

Pasal 3

- (1) Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- (2) Pergeseran anggaran terdiri atas:
  - a. pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
  - b. pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.

Bagian Ketiga  
Pergeseran Anggaran yang Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 4

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, yaitu:

- a. pergeseran antar organisasi;
- b. pergeseran antar unit organisasi;
- c. pergeseran antar program;
- d. pergeseran antar kegiatan,
- e. pergeseran antar sub kegiatan;
- f. pergeseran antar kelompok; dan
- g. pergeseran antar jenis.

Pasal 5

- (1) Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan sebelum perubahan APBD atau setelah perubahan APBD melalui Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD atau penjabaran perubahan APBD dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD.
- (2) Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.
- (3) Pergeseran dilakukan sebelum perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
- (4) Pergeseran dilakukan setelah perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.

Bagian Keempat  
Pergeseran Anggaran yang tidak Menyebabkan Perubahan APBD

Pasal 6

- (1) Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. pergeseran antar objek dalam jenis yang sama atas persetujuan Sekretaris Daerah;
  - b. pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama atas persetujuan PPKD;
  - c. pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama, atas persetujuan PPKD; dan
  - d. perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- (2) Pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikecualikan untuk uraian dari sub rincian objek pada kelompok belanja modal atau mengubah lokasi, keluaran, hasil dan/atau sasaran dari suatu pekerjaan.
  - (3) Uraian dari sub rincian objek pada kelompok belanja modal atau mengubah lokasi, keluaran, hasil dan/atau sasaran dari suatu pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pergeseran anggaran belanja bantuan keuangan, hibah dan/atau bantuan sosial dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah substansi penerima dan keluaran bantuan keuangan, hibah dan/atau bantuan sosial.
- (2) Pergeseran anggaran belanja bantuan keuangan, hibah dan/atau bantuan sosial yang mengubah substansi penerima dan keluaran hanya dapat dilakukan melalui mekanisme penganggaran bantuan keuangan, hibah dan/atau bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dilakukan dengan perubahan Peraturan Bupati mengenai penjabaran APBD.

### BAB III

#### KETENTUAN PELAKSANAAN

#### Pasal 9

- (1) SKPD terkait mengusulkan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) kepada Bupati.
- (2) SKPD terkait mengusulkan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan ayat (2) kepada Sekretaris Daerah.
- (3) SKPD terkait mengusulkan pergeseran anggaran kepada PPKD untuk pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan huruf c.
- (4) Usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) berupa surat permohonan pergeseran anggaran yang dilampiri:
  - a. DPA-SKPD sebelum pengajuan perubahan; dan
  - b. RKAP-SKPD.
- (5) SKPD terkait berkoordinasi dengan BPPKAD atas pergeseran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d.

- (6) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah tentang APBD.
- (7) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Daerah memberikan persetujuan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (8) Atas usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD memberikan persetujuan sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (9) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menyiapkan perubahan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (10) Perubahan DPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tersebut disetujui oleh Sekretaris Daerah dan disahkan oleh PPKD.
- (11) Usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Semua pergeseran dapat dilaksanakan setelah terbitnya perubahan DPA-SKPD diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 9 Juni 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal 9 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



DEDHY NUGRAHA, S.H., M.Si

Pembina

NIP. 19791206 200604 1 006

LAMPIRAN:  
PERATURAN BUPATI REMBANG  
NOMOR 22 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PERGESERAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN  
REMBANG.

Contoh format usulan pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja yang sama.

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**KOP PERANGKAT DAERAH**

Nomor : .....  
Lampiran :  
Perihal : Usulan Pergeseran Antar Objek Dalam  
Jenis Yang Sama Pada APBD Tahun  
Anggaran ...

Rembang,  
Kepada :  
Yth. Sekretaris Daerah selaku  
Ketua TAPD  
di-  
Rembang

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2022 tentang Pergeseran Anggaran, kami mengajukan pergeseran anggaran antar objek dalam jenis belanja yang sama dengan alasan sebagai berikut :

1. ....;
2. ....; dan
3. ....

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak Sekretaris Daerah dapat meyetujui usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan, agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan daftar rincian usulan pergeseran anggaran sebagaimana terlampir.

Kepala SKPD,

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP

Contoh format usulan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama dan/atau pergeseran anggaran antar sub rincian obyek belanja dalam obyek belanja yang sama.

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
KOP PERANGKAT DAERAH**

Rembang,  
Kepada :  
Yth. Kepala BPPKAD selaku  
PPKD  
di-  
Rembang

Nomor : .....  
Lampiran :  
Perihal : Usulan Pergeseran Antar  
Rincian/Sub Rincian\*) Objek  
APBD Tahun Anggaran ...

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2022 tentang Pergeseran Anggaran, kami mengajukan pergeseran anggaran antar rincian/sub rincian\*) obyek belanja dalam obyek belanja yang sama dengan alasan sebagai berikut :

1. ....;
2. ....; dan
3. ....

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kiranya Bapak Sekretaris Daerah dapat meyetujui usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan, agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan daftar rincian usulan pergeseran anggaran sebagaimana terlampir.

Kepala SKPD,

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP

\*) Pilih salah satu

Contoh format usulan pergeseran anggaran atas uraian dari sub rincian obyek belanja.

## PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG KOP PERANGKAT DAERAH

---

Nomor : .....  
Lampiran : 1 Berkas  
Perihal : Permohonan Penerbitan DPPA SKPD  
pada APBD TA...

Rembang,

Kepada :

Yth. Kepala BPPKAD selaku  
PPKD  
di  
Rembang

Dengan memperhatikan ketentuan Pergeseran Anggaran sebagaimana tercantum Peraturan Bupati Nomor.....Tahun 2022 tentang Pergeseran Anggaran, kami mengajukan pergeseran anggaran atas uraian pada sub rincian obyek belanja dengan alasan sebagai berikut :

1. ....;
2. ....; dan
3. ....

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, kami mohon saudara dapat meyetujui usulan pergeseran anggaran yang kami ajukan, agar dapat ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai dasar penerbitan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD), dengan daftar rincian usulan pergeseran anggaran dan sebagaimana terlampir.

Demikian surat usulan ini disampaikan, atas perhatiannya dan persetujuan kami sampaikan terimakasih

Kepala SKPD,

Nama  
Lengkap  
Pangkat  
NIP

Contoh Format RKAP SPKD.

**Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022**

Urusan : x.xx URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  
 Unit Organisasi : x.xx.x.xx.x.xx.XX.0000 DINAS XXXXXXXXXXXX  
 Sub Unit Organisasi : x.xx.x.xx.x.xx.XX.0000 DINAS XXXXXXXXXXXX  
 Program : X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 Kegiatan : X.XX.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah  
 Sub Kegiatan : X.XX.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD  
 Sumber Pendanaan : Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum  
 Lokasi Kegiatan : Kab. Rembang  
 Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Juli  
 Kelompok Sasaran : Pemerintah Kabupaten Rembang  
 Jumlah 2021 : Rp. 0  
 Jumlah 2022 : Rp. 108.190.000  
 Jumlah 2023 : Rp. 500.000.000

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja

Capaian Program	Persentase Penyelesaian Permasalahan Milik Pemerintah Kabupaten	37,92 %	Persentase Penyelesaian Permasalahan Pertanahan Milik Pemerintah Kabupaten	37,92 %
Masukan	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.000.000	Dana yang dibutuhkan	Rp. 1.000.000.000
Keluaran	Jumlah tanah milik pemerintah kabupaten yang bersertifikat	15 bidang	Jumlah tanah milik pemerintah kabupaten yang bersertifikat	15 bidang
Hasil	Jumlah Tanah milik Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	380 bidang	Jumlah Tanah milik Pemerintah Kabupaten yang bersertifikat	380 bidang

AKUN	URAIAN				SEMULA		MENJADI	SELISIH		
5	<b>BELANJA DAERAH</b>				<b>108.190.000</b>		<b>108.190.000</b>	<b>0</b>		
5.1	<b>BELANJA OPERASI</b>				<b>108.190.000</b>		<b>108.190.000</b>	<b>0</b>		
5.1.02	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>108.190.000</b>		<b>108.190.000</b>	<b>0</b>		
5.1.02.04	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				<b>108.190.000</b>		<b>108.190.000</b>	<b>0</b>		
5.1.02.04.01	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>				<b>108.190.000</b>		<b>108.190.000</b>	<b>0</b>		
5.1.02.04.01.001	<b>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</b>				<b>108.190.000</b>		<b>8.220.000</b>	<b>(99.970.000)</b>		
	<b>[#] Biaya Umum Pensertifikatan Tanah Aset Pemkab</b>				<b>108.190.000</b>		<b>8.220.000</b>	<b>(99.970.000)</b>		
	<b>[-] Perjalanan Dinas Luar Daerah</b>									
	Biaya Penginapan DKI Jakarta Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	10 Orang / Hari	OH	1.490.000	<b>14.900.000</b>	00 Orang / Hari	OH	1.490.000	<b>0</b>	<b>(14.900.000)</b>
	Biaya Penginapan DKI Jakarta Pejabat Eselon III/Golongan IV	20 Orang / Hari	OH	992.000	<b>19.840.000</b>	5 Orang / Hari	OH	992.000	<b>4.960.000</b>	<b>(14.880.000)</b>
	Biaya Penginapan DKI Jakarta Pejabat Eselon IV/Golongan III, II, I	90 Orang / Hari	OH	730.000	<b>65.700.000</b>	2 Orang / Hari	OH	730.000	<b>1.460.000</b>	<b>(64.240.000)</b>
	Uang Representasi Dalam Daerah Pejabat Eselon I	40 Orang / Hari	OH	100.000	<b>4.000.000</b>	00 Orang / Hari	OH	100.000	<b>0</b>	<b>(4000.000)</b>
	Uang Representasi Dalam Daerah Pejabat Eselon II	50 Orang / Hari	OH	75.000	<b>3.750.000</b>	24 Orang / Hari	OH	75.000	<b>1.800.000</b>	<b>(1.950.000)</b>
5.1.02.04.01.004	<b>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota</b>				<b>0</b>			<b>99.960.000</b>	<b>99.960.000</b>	
	<b>[#] Belanja Barang dan Jasa</b>				<b>0</b>			<b>99.960.000</b>	<b>99.960.000</b>	
	<b>[-] Perjalanan Dinas Dalam Daerah Paket Meeting</b>									
	Uang Saku Saksi Desa		OH	0	<b>0</b>	1176 Orang / Hari	OH	85.000	<b>99.960.000</b>	<b>99.960.000</b>

Kepala SKPD,

Nama Lengkap  
Pangkat  
NIP

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ